



**BERITA ACARA**  
**NOMOR: 38/PL.01.7-BA/19/Prov/V/2019**  
**TENTANG**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DI TINGKAT PROVINSI**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertempat di Sahid Bangka Hotel Pangkalpinang.

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta Pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penjumlahan terhadap data-data pada formulir Model DB1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi ke dalam formulir Model DC1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota \*) dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ~~ada/tidak ada~~ \*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU KPU Provinsi setelah musyawarah dengan anggota KPU Provinsi.
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu \*\*):
  - a. Perolehan suara calon atas nama Djunaidi Thalib dari partai Golkar calon DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 (Kota Pangkalpinang) Nomor urut 1 (satu), yang telah meninggal dunia dan dicoret dari DCT Anggota DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SK KPU Provinsi Nomor 32/PL.01.4-Kpt/19/Prov/IV/2019 tentang perubahan kelima Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 13 April 2019.
  - b. Adanya hasil pencermatan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota.
  - c. Saksi paslon 02 Sumarno menyatakan keberatan terhadap adanya kekeliruan input data disabilitas dan menyampaikan adanya instruksi dari BPN untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi.
  - d. Saksi dari partai demokrat keberatan terhadap perbaikan yang dilakukan di tingkat Provinsi, seharusnya karena ada rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dan tidak melakukan perbaikan di setiap tingkatan dan menyampaikan adanya intruksi untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi.

4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Provinsi adalah :
- a. Berdasarkan pasal 55 ayat 3 (tiga) PKPU Nomor 9 Tahun 2019, suara calon dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik, oleh karenanya dilakukan pembedulan tertulis suara calon 294 (dua ratus sembilan puluh empat) seharusnya menjadi 0 (nol) dan suara partai Golkar tertulis 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) seharusnya menjadi 1.647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh). Dalam pelaksanaan rapat pleno selain Parpol tidak menyampaikan perubahan /selisih data, teruntuk perolehan suara partai dan calon.
  - b. Adanya hasil pencermatan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung menindaklanjuti hasil pencermatan tersebut dengan melakukan:
    1. DPRD Provinsi Dapil KEP. BABEL 1 (Pangkalpinang) partai Golkar calon nomor urut 1 (satu) Djunaidi Thalib telah meninggal dunia dan telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32/PL.01.4-Kpt/19/Prov/IV/2019 tentang perubahan kelima Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 13 April 2019. Berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2019 pasal 55 ayat (3) calon yang telah meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat (TMS), suara calon dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik sehingga suara Partai Golkar tertulis 1353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) seharusnya menjadi 1647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh), dan suara calon atas nama Djunaidi Thalib tertulis 294 (dua ratus sembilan puluh empat) seharusnya menjadi 0 (nol).
    2. Pembedulan dilakukan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam kronologis yang disampaikan KPU Kota Pangkalpinang.
    3. Pembedulan terhadap data pemilih disabilitas untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Sebagaimana tercantum dalam kronologis dari KPU Kabupaten Bangka Tengah.
    4. Kronologis terhadap adanya selisih data pengguna hak pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU).
    5. Pembedulan terhadap data pemilih DPTb untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan data pemilih dalam DPK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam kronologis yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan.
    6. Pembedulan terhadap data pengguna hak pilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam kronologis yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan.
    7. Pembedulan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih disabilitas untuk Pemilu Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam kronologis yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan.
    8. Pembedulan pengguna hak pilih dalam DPTb Pemilu anggota DPR dan DPD dan Pengguna hak pilih dalam DPK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam kronologis yang disampaikan oleh KPU Belitung Timur.